



P U T U S A N
Nomor 2415 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JUMI BINTI SADI**, bertempat tinggal di Desa Krompaan RT. 05/RW.01, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
2. **Para Ahli Waris Dari (alm.) SATIYEM BINTI SADI**, yaitu:
 - a. **KISYANTI**, bertempat tinggal di Desa Krompaan RT. 05/RW.01, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
 - b. **RUSTINAH**, bertempat tinggal di Desa Krompaan RT. 05/RW.01, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
 - c. **FITRIANINGSIH**, bertempat tinggal di Desa Krompaan RT.05/RW.01, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
3. **MIATUN BINTI SADI**, bertempat tinggal di Desa Gemuh Blanten RT.05/RW.03, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
4. **RESEM BINTI SADI**, bertempat tinggal di Desa Sedayu RT. 03/RW.01, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
5. **SUTINI BINTI SADI**, bertempat tinggal di Desa Krompaan RT.04/RW.04, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Resem Binti Sadi, bertempat tinggal di Desa Sedayu RT.03/RW.01, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Mei 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding;

melawan

SUPADI BIN SADI, bertempat tinggal di Desa Krompaan RT. 06/RW.02, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Wahyudi,SH, Advokat, beralamat di

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2415 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Laut Nomor 6 Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Provisi:

Sebelum adanya putusan dalam persidangan, Tergugat di larang menguasai, menanami, menyewakan kepada pihak lain atas tanah sawah peninggalan Sadi, atau tindakan lain yang merugikan para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa di Desa Krompa'an, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal telah pernah hidup seorang laki-laki yang bernama Sadi, yang menikah dengan seorang perempuan bernama Redem (almarhumah) dan di karuniai enam orang anak, yaitu:
 - Jumi;
 - Satiyem (almarhumah);
 - Miatun;
 - Supadi;
 - Resem;
 - Sutini;
2. Bahwa dari enam orang anak yang telah meninggal dunia adalah Satiyem, semasa hidupnya almarhumah Satiyem mempunyai tiga orang anak, yang sampai sekarang masih hidup yaitu:
 - Kisyanti;
 - Rustinah;
 - Fitriyaningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Bp. Sadi pada tanggal 16 Juni 1992, telah meninggal dunia dan istrinya yang bernama Redem meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2000;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sadi mempunyai peninggalan sebidang tanah sawah yang belum di bagi kepada ahli warisnya, tanah sawah seluas 4300 m², HM Nomor 80 yang terletak di Desa Krompaan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Iyah Kartika;
 - Sebelah Timur : Desa Pandes;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Lumansari Tlahab;
 - Sebelah Selatan : Hj. Siti Nurkasanah;
5. Bahwa kemudian tanah sawah tersebut telah di kuasai oleh Supadi (Tergugat) sejak ke dua orang tuanya meninggal dan telah di nikmati sendiri tanah sawah tersebut;
6. Bahwa Tergugat sering menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa ijin para Penggugat, sehingga para Penggugat merasa banyak di rugikan oleh Tergugat, karena sama-sama sebagai ahli waris tapi tidak bisa menikmati harta peninggalan orang tuanya;
7. Maka dengan demikian pihak Tergugat melakukan perbuatan yang sangat sangat merugikan para Penggugat karena mempunyai hak yang sama dengan Tergugat akan tetapi tidak bisa menikmati;
8. Bahwa para Penggugat sudah bermusyawarah di Kantor Kepala Desa Krompa'an kepada Tergugat sebanyak tiga kali untuk tanah sawah peninggalan almarhum Sadi agar bisa di bagi kepada anak-anaknya secara merata. Akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka, Tergugat tidak mau membagi. Maka sudah sepantasnya pembagian warisan ini diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kendal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Melarang Tergugat untuk menguasai, menanami, menyewakan kepada pihak lain atas tanah sawah peninggalan Sadi, atau tindakan lain yang merugikan para Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2415 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya, bahwa para Penggugat adalah para ahli waris yang sah yang berhak menerima hak warisan dari almarhum Sadi;
3. Menyatakan hukumnya, tanah sawah Sertipikat HM Nomor 80., peninggalan almarhum Sadi di bagi rata, setiap orang menerima 1/6 bagian;
4. Menyatakan hukumnya Tergugat untuk menyerahkan bagian-bagian tanah sawah HM Nomor 80., kepada para Penggugat dalam keadaan kosong setelah putusan dibacakan;
5. Menyatakan hukumnya, memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggukkan garapan tanah sengketa untuk tidak di kerjakan dan dihentikan sampai perkara ini di putus, mempunyai keputusan hukum yang tetap;
6. Menyatakan hukumnya, bahwa sejak meninggalnya almarhum Sadi pada tanggal 16 Juni 1992, maka sejak saat itu pula para Penggugat adalah menjadi ahli waris sah dari almarhum Sadi, yang berhak sepenuhnya atas harta warisan almarhum Sadi;
7. Menyatakan hukumnya, bahwa tanah sawah sengketa adalah merupakan barang peninggalan pewaris yang belum di bagi (*boedel*);
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap keputusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini, mohon Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi secara bersama-sama disebut dengan para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua yang tercantum dalam Konvensi mohon dapat dan menjadi satu bagian dengan rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup Sadi Redem telah mempunyai harta waris dan sebelum keduanya meninggal dunia \pm 1970 an telah dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi secara sah dan tercatat dalam buku arsip Desa Kropakan, yang masing-masing mendapatkan, antara lain:

a. Jumi binti Sadi;

Sebidang tanah darat C Desa Nomor 305., persil 32 klas D II, luas \pm 0,020 da, atas nama Soenar Patmah, yang telah beralih atas nama/hak Jumi Sadi, C Desa Nomor 465. Persil 32, klas D II, luas \pm 0,020 da, yang terletak di Desa Kropakan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

b. Satiyem binti Sadi;

Sebidang tanah darat C Desa Nomor 94., persil 27 klas D I, luas \pm 0.035 da, atas nama Marno Redjo, yang telah beralih atas nama/hak Satiyem Sadi, C Desa Nomor 457., persil 27, klas D I, luas \pm 0,035 da, yang terletak di Desa Kropakan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

c. Miatun binti Sadi;

Sebidang tanah darat C Desa Nomor 687., persil 25. Klas D II, luas \pm 480 m² atas nama Sadi Redem, terletak di Desa Gemuh Blanten, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

d. Supadi bin Sadi;

- Sebidang tanah darat C Desa Nomor 190., persil 29 klas D II, luas \pm 0.036 da, atas nama Sokerto Sawin, yang telah beralih nama/hak Supadi Sadi, C Desa Nomor 454., Persil 29. Klas D II, luas \pm 0,036 da, terletak di Desa Kropakan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
- Sebidang tanah Sawah SHM Nomor 80., luas \pm 4300 m² atas nama Sadi bin Sokerto. Terletak di Desa Kropakan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

e. Resem binti Sadi;

Sebidang tanah Darat C Desa Nomor 314., persil 26 klas D II. luas \pm 0,030 da, atas nama Sadi Redem. yang telah beralih nama/hak Resem Sadi, C Desa Nomor 560., persil 26, klas D II, luas \pm 0,030 da terletak di Desa Kropakan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

f. Sutini binti Sadi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2415 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah darat C Desa Nomor 139., persi 22 klas D I, luas $\pm 0,035$ da, atas nama Rapan Djayan, yang telah beralih nama/hak Sutini Sadi, C Desa Nomor 629., persil 22 klas D I. luas ± 0.035 da, terletak di Desa Krompakan Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

4. Bahwa karena pembagian waris atas harta milik Sadi kepada anak-anaknya yaitu Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi yang mana pembagian tersebut juga tercatat dalam buku arsip desa maupun pencatatan Himpunan Perubahan Register Tanah Desa Krompakan dan juga disaksikan oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa Krompakan dan diketahui oleh Camat Gemuh, sehingga pembagian tersebut adalah sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa dalam kenyataannya bagian dari hak Penggugat Rekonvensi atas pembagian tersebut yaitu Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik Nomor 80., hingga kini ditangan/berada dalam penguasaan para Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa para Tergugat Rekonvensi yang hingga kini telah menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 80., yang seharusnya sesuai hukum adalah hak/milik Penggugat Rekonvensi jelas hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan jelas sangat merugikan Penggugat Rekonvensi karena hingga saat ini tidak bisa membalik nama atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, sehingga sudah seharusnya dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hukumnya pembagian waris dari Sadi kepada Penggugat dan para Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah hukumnya tanah sengketa SHM Nomor 80., adalah Hak dan milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi yang menguasai Buku Tanah/SHM Nomor 80., adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Buku Tanah/SHM Nomor 80., atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat menjadi dasar balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 80., atas nama Sadi bin Sokerto menjadi Penggugat Rekonvensi, baik dengan Persetujuan/penandatanganan para Tergugat Rekonvensi maupun tidak;

Atau:

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Kdl., tanggal 19 Desember 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hukumnya pembagian waris dari Sadi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan pada para Tergugat Rekonvensi/para Pengugat dalam Konvensi;
3. Menyatakan sah hukumnya tanah sengketa SHM Nomor 80., adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi yang menguasai buku tanah/SHM Nomor 80., adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan buku tanah/SHM Nomor 80., atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam utuh dan sempurna;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat menjadi dasar balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 80., atas nama Sadi bin Sokerto menjadi Penggugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2415 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, baik dengan persetujuan/ penandatanganan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi maupun tidak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 59/Pdt/2012/PT.Smg., tanggal 15 Maret 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 19 Desember 2011, Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Kdl., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding pada tanggal 14 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt/2012/PT.Smg., Jo. Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Kdl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tanggapan/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex facti* telah secara nyata melampaui kewenangan mengadili, salah menerapkan hukum, dan bahkan melanggar hukum yang berlaku, karena gugatan Penggugat bukan masalah pemberian (hibah), tetapi mengenai tuntutan hak waris yang telah dirampas oleh Tergugat, di mana Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa sebagai hak miliknya yang diperoleh atas dasar pemberian (hibah). Bahkan yang muncul di persidangan adalah masalah pemberian (hibah);

Jika yang mulia Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka:

Keberatan Kedua:

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memberi pertimbangan hukum bahwa kepemilikan (kami pahami sebagai hak milik) dari objek sengketa jatuh pada Supadi bin Sadi (Termohon Kasasi);

Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Bahwa dalam persidangan telah terjadi pengaburan fakta atau percampuran permasalahan yang menyebabkan pertimbangan dan putusan hakim keliru, antara tanah darat yang dikuasai Supadi bin Sadi, dan tanah sawah yang menjadi objek sengketa. Untuk tanah darat memang sudah menjadi kebiasaan almarhum Sadi bin Sukerto untuk memberi sebidang tanah beserta rumah kepada anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Oleh karena itu dulu para Penggugat/para Pemohon Banding/sekarang para Pemohon Kasasi tidak pernah mempersoalkan tanah darat yang dikuasai Tergugat/Termohon Banding/sekarang Termohon Kasasi, Supadi bin Sadi. sedangkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2415 K/Pdt/2012



tanah sawah yang menjadi objek sengketa harus tetap dipisahkan dari tanah darat, dan menjadi objek tersendiri, sebagai harta peninggalan almarhum Sadi bin Sukerto, yang harus dibagi waris kepada semua anak-anaknya (Pemohon, dan Termohon Kasasi);

- b. Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pembagian waris dari almarhum Sadi bin Sukerto telah sah adalah keliru. Karena pemberian itu dilakukan ketika sadi bin Sukerto masih hidup. Sedangkan waris dibagikan ketika pewaris (Sadi bin Sukerto) telah meninggal. Hakim sendiri dalam pertimbangannya tidak menyebutkan yang dimaksud dengan pemberian. Apakah memasukkannya dalam pemberian dalam arti hibah, atau hibah wasiat. Jika mengacu pada Pasal 922 KUHPerdara yang menyebutkan memindahtangankan suatu kebendaan kepada salah seorang waris keluarga sedarah dalam garis lurus, baik dengan pembebanan bunga, maupun dengan memperjanjikan hak pakai hasil, harus dianggap sebagai pemberian atau penghibahan;

Jika pemberian objek sengketa itu memang ada, maka:

- c. Bahwa pada saat pemberian (menurut kami adalah hibah) dari Sadi bin Sukerto ke Supadi bin Sadi tidak dihadiri, bahkan tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang lain (calon ahli waris) atau dengan kata lain dilakukan secara sembunyi-sembunyi, untuk itu pemberian hibah/wasiat ini, dilihat dengan pendekatan hukum normatif mengandung cacat kausa, karena menghilangkan hak ahli waris yang lain untuk mendapatkan hak atas objek sengketa dan sudah sepatutnya di anggap batal demi hukum, dan tidak memenuhi rasa keadilan;
- d. Bahwa menurut hukum, setelah terbitnya setipikat tanah yang berasal dari C Desa Nomor 156., Persil Nomor 4 S.I, luas 0,430 da, menjadi Sertipikat HM Nomor 80., atas nama Sanuwan Sarjo, kemudian pada tanggal 11 Desember 1972, terjadi perubahan hak milik atas dasar tukar menukar pada tanggal 13 Februari 1973, dicatatkan di Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Kendal menjadi Sertipikat atas nama Sadi bin Sukerto menjadi bukti kepemilikan (hak) yang sah, dan belum ada perubahan nama atau peralihan hak setelah itu. Oleh karena itu harus di bagi waris menurut aturan yang berlaku, bukan mengacu kepada Leter C Nomor 454., yang dibuat pada tahun 1977 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Supadi bin Sadi, yang diterbitkan sesudah diterbitkannya Sertipikat HM Nomor 80;

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang UUPA Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, adalah sesuatu yang penting guna menjamin kepastian hukum bagi seseorang dalam penguasaan hak atas tanah;

Namun:

Hal itu tidak pernah dilakukan oleh Supadi bin Sadi, ketika Sadi bin Sukerto masih hidup, sehingga Sertipikat HM Nomor 80., (yang harus menjadi dasar objek sengketa jika terjadi perubahan nama atau kepemilikan hak) masih tetap atas nama Sadi bin Sukerto, sehingga harus di bagi waris;

- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang patut kita jadikan bahan pertimbangan hukumnya (Putusan M.A R.I, Nomor 27 K/AG/2002., tanggal 26 Pebruari 2004, adalah sebagai berikut:

Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya. Sedangkan leter C yang menjadi rujukan kepemilikan Termohon Kasasi telah nyata-nyata bertentangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 80., Pertimbangan Hakim *Judex Facti* adalah keliru karena, bukti Sertipikat yang dibuat oleh PPAT dapat dikesampingkan hanya dengan register Desa, bahkan tanpa ada suatu akta otentik pemberian sama sekali;

- g. Menurut KUH Perdata pada bagian ketiga tentang cara menghibahkan sesuatu:

- a. Pasal 1682 menyebutkan bahwa tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 (pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan yang lain), dapat atas ancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya di simpan oleh notaris itu;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2415 K/Pdt/2012



- b. Pasal 1683 menyebutkan tiada suatu hibah mengikat si Penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seseorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari;

Jika si penerima tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah itu sendiri maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup. Dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya;

Padahal dilihat dari pengakuan Termohon Kasasi, telah terbukti bahwa pada waktu penyerahan itu telah ada notaris, ataupun PPAT, namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan buku register Pertanahan Desa Krompaan dan buku register jual dan beli tanah dan keterangan saksi-saksi asal usul tanah semula milik Sanuwan Sardjo kemudian dibeli oleh Sadi bin Sukerto, kemudian pada tahun 1977 ketika Sadi bin Sukerto bertempat di Balai Desa Krompaan, disaksikan oleh Ahmad Santoso selaku Sekretaris Desa, mengadakan pembagian tanah sawah dan tanah kering kepada anak-anaknya, sedangkan tanah objek sengketa merupakan bagian Supandi bin Sadi (Tergugat);

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tanah objek sengketa hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak



dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. Jumi Binti Sadi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. JUMI BINTI SADI, 2. Para Ahli Waris Dari (alm) SATIYEM BINTI SADI yaitu:**
 - a. KISYANTI, b. RUSTINAH, c. FITRIANINGSIH, 3. MIATUN BINTI SADI, 4. RESEM BINTI SADI, 5. SUTINI BINTI SADI tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding untuk membayar biaya

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2415 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, oleh Suwardi,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H., dan Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota;
ttd/ Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,
ttd/ Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
ttd/ Suwardi,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd/ Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00;±
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003